

BAB IV

SIMPULAN

1. *Pillar 1* OECD dikenakan pada *Multinational Enterprises* (MNE) yang memenuhi syarat dan batasan yang telah ditentukan, memenuhi *nexus test*, dan alokasinya berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari Indonesia. Yurisdiksi pasar diperkirakan akan menerima tambahan potensi penerimaan pajak, begitu juga potensi PPh Badan bagi Indonesia. Hal ini mewujudkan keadilan dalam sistem perpajakan internasional. Tambahan tersebut belum dapat diproyeksikan secara total dari 110 MNE yang tercakup di Indonesia.
2. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan otoritas pajak terkait implementasi *Pillar 1* OECD, yaitu penyiapan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan penyederhanaan dalam proses administrasi perpajakan bagi MNE. Teknologi informasi yang terotomatisasi dapat menghemat biaya yang besar. Kualitas SDM mumpuni pun dapat memaksimalkan tugas pengumpulan dan analisis data yang diperlukan sehingga potensi dan biaya administrasi dapat berjalan efektif dan efisien.
3. Terkait penyiapan instrumen hukum domestik, payung hukum utama, yaitu Pasal 32A UU HPP telah dapat memfasilitasi penerapan *Pillar 1*. Sementara, peraturan pelaksanaannya tengah dipersiapkan, baik dalam bentuk Peraturan

Pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan. Aturan terkait MAP dan SPT Badan pun perlu diperbarui untuk tujuan implementasi *Pillar 1*.